



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MASRUL LATIF**
2. Jabatan : **INSPEKTUR**
3. NHK : **53102**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.744.432.357

1. Tanah Seluas 1034 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 721 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 220.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 22 m2/22 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 274.432.357

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 162.200.000

1. MOTOR, HONDA SPACY SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 2.200.000
2. MOBIL, MERCEDEZ BENZ SEDAN C 200 Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 29.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 822.427.001**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.758.059.358

III. HUTANG Rp. 65.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.693.059.358

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.